ANALISIS YURIDIS TRANSFER DATA LINTAS BATAS TERKAIT AGREEMENT ON RECIPROCAL TRADE (ART) DITINJAU DARI UU NO.27 TAHUN 2022

Yudi Kurniawan[1] , Irmanjaya Thaher[2], Dyah Permata Budi Asri[3]

[1,2,3] Universitas Esa Unggul
yudikurniawaan2003@student.ac.id

LPPM STIA Said Perintah Volume 4, No. 1, Maret 2023
https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-06

Abstract

Perkembangan perdagangan digital telah meningkatkan pentingnya transfer data lintas batas dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional. Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan digital terdapat dalam Pasal 3.2 Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang mendorong arus data lintas negara guna mendukung aktivitas ekonomi. Namun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pasal 3.2 ART dengan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis pengaturan transfer data lintas batas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer data lintas batas diperbolehkan sepanjang memenuhi standar perlindungan data yang memadai dan menjamin akuntabilitas pengendali data. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara komitmen perdagangan internasional dan regulasi perlindungan data pribadi nasional guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data.

Kata Kunci: Transfer Data Lintas Batas, Agreement on Reciprocal Trade, Perlindungan Data Pribadi, Perdagangan Digital, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia meruapakan negara konstitusional yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut menegaskan semua bentuk penyelenggaraan seperti kekuasaan suatu negara wajib mematuhi aturan hukum guna mencegah munculnya tindakan yang sewenang-wenang yang dapat disalahgunakan. Dalam konsep suatu negara hukum (rechtsstaat), hukum ditempatkan pada sebuah instrumen tertinggi yang berfungsi mengatur, mengendalikan, sekaligus membatasi kekuasaan negara guna menjamin perlindungan seluruh para hak-hak yang dimiliki warga negara. Oleh sebab itu, prinsip dari suatu supremasi hukum, pembatasan kekuasaan atau wewenang, independensi suatu Lembaga peradilan, serta perlindungan suatu hak-hak asasi manusia merupakan suatu unsur penting yang harus diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan.

Secara teoritis, konsep rechtsstaat hadir sebagai reaksi dari system praktik pemerintahan yang absolut dengan menempatkan kekuasan di atas hukum. Dalam kenegaraan hukum, tidak diperbolehkan adanya suatu kekuasaan yang berjalan tanpa pengawasan dan pembatasan hukum. Konstitusi berfungsi sebagai hukum yang memiliki tingkat kasta tertinggi (the supreme law of the land) yang mengatur distribusi kekuasaan serta menyediakan mekanisme pengawasan antar organ suatu negara dalam suatu prinsip checks and balances. Dengan demikian, perilaku tindakan penyelenggara suatu negara harus dapat diuji berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi. Apabila suatu hukum tidak lagi mampu membatasi kekuasaan, terdapat potensi terjadinya pergeseran menuju konsep negara kekuasaan (machtsstaat), yaitu kondisi ketika hukum hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan penguasa.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi, penguatan prinsip negara hukum ditandai dengan pembentukan berbagai lembaga independen serta lahirnya Mahkamah Konstitusi yang difungsikan dalam penegakan hukum tata negara di Indonesia dengan berlandaskan suatu tugas pokok berupa suatu pengujian pada undang-undang terhadap UUD 1945 seperti penyelesaian sengketa atas kewenangan instansi negara, pembubaran parpol, perselisihan pemilu, serta penanganan proses impeachment yang telah dilakukan oleh setiap Presiden maupun Wakil Presiden. Peran strategis ini meletakkan Mahkamah Konsitusi (MK) sebagai penjamin supremasi hukum dalam melakukan kontrol dinamika kekuasaan bernegara.

Meskipun demikian, integritas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi mendapat ujian tajam dengan keluarnya atas suatu Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Melalui putusan atas pengujian pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu ini, hakim mengabulkan permohonan atas pemohon untuk Sebagian dengan menambah klausul pengecualian terkait syarat dari pada usia capres dan cawapres yang di mana warga negara indonesia yang belum berusia 40 tahun dapat dan berhak dalam mencalonkan diri sepanjang pernah atau tengah memegang jabatan publik dari hasil pemilu seperti kepala daerah. Putusan yang dikeluarkan ini memantik polemik luas karena dianggap mengubah substansi hukum sebagai penguji undang-undang (Darmawan & Wijaya, 2024).

Polemik yang dimiliki pada Putusan suatu Mahkamah Konstitusi (MK) terkait suatu Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya terbatas pada aspek dari suatu materiil semata melainkan keabsahan prosedur pembentukan putusan tersebut. Putusan tersebut menuai kritik atas sorotan yang tertuju pada keterlibatan Prof. Anwar Usman yang pada saat itu sebagai Ketua MK yang memiliki indikasi atas konflik kepentingan akibat relasi kekeluargaan dengan pihak penerima manfaat politik dari perubahan aturan yang dimiliki ini yang menimbulkan pertanyaan mengenai independensi lembaga peradilan konstitusi serta konsistensinya dalam menjalankan prinsip imparsialitas sebagai syarat mutlak yang dimiliki negara hukum. Kontroversi tersebut telah memunculkan persepsi publik mengenai terjadinya degradasi independensi Mahkamah Konstitusi dan berpotensi mengurangi legitimasi putusan yang dihasilkan (Walangitan, 2025).

Dari perspektif konstitusional, persoalan independensi peradilan merupakan unsur fundamental dalam suatu negara hukum. Namun, ketika suatu proses penegakan hukum telah

dipengaruhi oleh suatu kepentingan politik atau relasi dari suatu kekuasaan, maka fungsi hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan menjadi berkurang. Dalam kondisi demikian, hukum berpotensi berubah fungsi dari alat pembatas kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan yang merupakan indikator yang sering digunakan dalam mengidentifikasi suatu pergeseran dari pergerakan rechtsstaat menuju machtsstaat.

Disamping itu, lahirnya suatu Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 turut memicu wacana serta pertanyaan mendasar atas kinerja fungsi yang seharusnya saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) dalam suatu ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) yang semestinya menjadi pengontrol penggunaan kekuasaan justru menjadi objek kritik karena diduga tidak sepenuhnya independen dalam memutus perkara yang memiliki implikasi politik signifikan. Dampak dari keputusan tersebut tidak terbatas pada ranah yuridis belaka, melainkan ketidakpercayaan legitimasi publik terhadap institusi demokrasi konstitusional di Indonesia (Kansil & Nadilatasya, 2024).

Apabila ditinjau menggunakan perspektif negara hukum, terdapat kecenderungan pergeseran menuju negara kekuasaan, yaitu melemahnya independensi lembaga negara, munculnya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan hukum, penggunaan hukum untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu, serta melemahnya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Keempat indikator menjadi signifikan untuk di analisis dalam menelaah suatu Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 memningat amar suatu putusan tersebut tak sekadar memantik polemik normatif, melainkan juga menguji kembali relasi fundamental antara tatanan hukum dan dinamika kekuasaan pada tatanan kenegaraan di Indonesia (Amalia & Hidayah, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menguraikan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Kriteria Pergeseran Negara Hukum (Rechtsstaat) Menuju Negara Kekuasaan (Machtsstaat) dan Bagaimana Suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipandang sebagai bergesernya suatu tatanan bernegara dari yang semula memiliki basis supremasi hukum (rechststaat) menjadi sesuatu yang berorientasi pada legitimasi kekuasaan (machststaat) dalam perspektif konstitusional yang diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis supremasi hukum dan kekuasaan dalam sistem suatu ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian normatif melalui pendekatan dari statute approach (perundang-undangan), conceptual approach (konseptual), serta case approach (kasus). Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menguji dan mengkaji suatu regulasi terkait negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 guna membedah secara kritis dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek yang utama dalam menilai sejauh mana akan suatu putusan tersebut mencerminkan prinsip yang dimiliki negara hukum sebagai konstruksi pemikiran yang berkembang dalam praktik dan dinamika ketatanegaraan (Tahir et al., 2023).

Tinjauan teori penelitian ini merupakan Teori Negara Hukum dan Teori Negara Kekuasaan untuk menjawab kedua rumusan masalah dalam menganalisis dan menjelaskan secara kompherensif terhadap Pergeseran Rechtsstaat Menuju kearah Machtsstaat melalui suatu Putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan indikator-indikator pergeseran dari prinsip suatu negara hukum (rechtsstaat) menuju kearah suatu negara yang memiliki kekuasaan (machtsstaat) dalam perspektif konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Pergeseran Negara Hukum (Rechtsstaat) Menuju Kearah Negara Kekuasaan (Machtsstaat)

Konsep suatu negara hukum (rechtsstaat) dan konsep dari suatu negara kekuasaan

(machtsstaat) merupakan suatu konsep yang berada pada kutub yang berbeda dalam teori ketatanegaraan. Suatu konsep negara hukum menegaskan bahwa hukum menjadi fondasi tertinggi dan acuan utama dalam pelaksanaan wewenang serta kekuasaan pemerintah, sedangkan negara kekuasaan menempatkan suatu faktor dominan yang menentukan arah pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Sehingga, dalam negara hukum, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena kekuasaannya dibatasi aturan dan setiap tindakannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebaliknya, dalam negara kekuasaan hukum cenderung diposisikan sebagai instrumen yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan penguasa. Oleh sebab itu, untuk mengkaji apakah suatu dari sistem ketatanegaraan masih berada dalam posisi rechtsstaat atau mulai menunjukkan gejala machtsstaat, dibutuhkan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menilai keterkaitan antara hukum dan kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan (Tarigan, 2024).

Salah satu posisi kriteria utama dalam mengidentifikasi pergeseran eksistensi negara hukum ialah mensyaratkan hukum sebagai panglima tertinggi (supremacy of law). Ketika suatu prinsip ini menjadi suatu indikator yang kuat bergesernya tatanan bernegara ke arah dominasi kekuasaan maka tidak terdapat individu maupun lembaga yang akan berada di atas hukum, termasuk presiden, parlemen, maupun lembaga peradilan. Prinsip tersebut menghendaki bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara wajib berpijak pada suatu landasan legalitas yang telah terukur serta terbuka untuk diuji melalui kesesuainnya dengan norma hukum. Prinsip supremasi hukum ini merupakan unsur dari suatu fundamental dalam negara hukum karena berfungsi mencegah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh pemerintah (Karyudi & Firdausiah, 2024).

Ketika hukum mulai dikalahkan oleh kepentingan politik atau kekuasaan tertentu, hukum tidak lagi menjadi sebuah pedoman utama dalam pengambilan suatu keputusan negara, melainkan hanya menjadi alat untuk membenarkan tindakan yang telah ditentukan oleh kepentingan kekuasaan. Fenomena tersebut merupakan salah satu indikator awal terjadinya pergeseran menuju machtsstaat.

Kriteria berikutnya adalah menurunnya independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kehakiman harus selalu bebas dari adanya suatu intervensi yang melibatkan suatu kekuasaan politik maupun kepentingan suatu kelompok tertentu agar menjalankan suatu fungsi dari penegakan hukum yang bebas akan suatu keberpihakan. Oleh sebab itu, independensi kekuasaan kehakiman menjadi suatu syarat prasyarat yang mutlak bernegara, di mana lembaga peradilan bebas berfungsi mengevaluasi serta mengontrol batas-batas dari suatu kewenangan pemerintah yang berlaku (Fadillah, 2023).

Sebaliknya, apabila lembaga peradilan dipengaruhi oleh kepentingan politik, konflik kepentingan, atau tekanan dari pemegang kekuasaan, fungsi dari suatu pengawasan terhadap suatu kekuasaan negara menjadi lemah, maka hukum berpotensi kehilangan independensinya dan akan berubah menjadi suatu sarana legitimasi bagi kepentingan para penguasa. Oleh sebab itu, menurunnya independensi lembaga peradilan merupakan indikator penting yang dalam menunjukkan pergeseran dari rechtsstaat menuju machtsstaat.

Selain independensi peradilan, efektivitas mekanisme dari suatu checks and balances yang dikemukakan oleh montesque juga akan menjadi kriteria penting dalam menilai eksistensi negara hukum yang digunakan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dalam suatu lembaga atau individu.

Konstitusi Indonesia pasca-amandemen juga mengadopsi prinsip tersebut melalui penguatan fungsi pengawasan antar suatu dari lembaga negara, serta termasuk fungsi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertujuan menjaga suatu keseimbangan dari kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara (Fahira, 2025).

Lemahnya fungsi control dari suatu mekanisme pengawasan maka akan selalu tidak berjalan secara baik dan efektif karena dominasi salah satu cabang kekuasaan terhadap lembaga lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suatu hukum tidak lagi mampu membatasi

kekuasaan secara optimal, sehingga membuka ruang bagi berkembangnya praktik negara kekuasaan.

Kriteria selanjutnya adalah meningkatnya penggunaan suatu hukum sebagai instrument dari alat politik (law as a tool of political power). Dalam negara hukum, hukum dibentuk untuk mewujudkan keadilan dari suatu hukum, kepastian dari suatu hukum, dan kemanfaatan yang dibentuk bagi masyarakat. Namun, seringkali suatu negara kekuasaan menggunakannya untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu yang menguntungkan, kelompok penguasa. Hukum yang kehilangan orientasi pada keadilan dan lebih berfungsi sebagai alat kekuasaan akan mengalami degradasi signifikan sebagai instrumen negara hukum (Ismoyo et al., 2025).

Oleh sebab itu, semakin dominan penggunaan hukum untuk kepentingan politik tertentu, semakin kuat pula indikasi terjadinya pergeseran dari rechtsstaat menuju machtsstaat.

Kriteria lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kekuasaan dari negara. Karena suatu negara hukum akan menuntut setiap tindakan para penegak hukum atau pejabat pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui suatu aturan dan mekanisme suatu hukum yang terbuka. Akuntabilitas ialah suatu dari unsur yang sangat penting dalam bernegara hukum demokratis karena berfungsi menjaga integritas penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Sakti et al., 2023).

Apabila proses pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup, tidak transparan, atau sulit diawasi oleh masyarakat, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip negara hukum mengalami pelemahan dan cenderung bergeser menuju praktik negara kekuasaan.

Selain itu, perlindungan dari suatu hak asasi manusia juga dapat dijadikan suatu indikator penting dalam menilai keberlangsungan prinsip dari suatu negara. Negara hukum juga memiliki setiap kebijakan dan suatu Tindakan dari suatu negara yang harus menghormati segala suatu prinsip hak-hak yang telah dijalin serta dimiliki oleh konstitusi. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki kekuasaan, hak-hak atas warga negaranya dapat seringkali dikorbankan demi kepentingan politik atau stabilitas kekuasaan. Oleh sebab itu, semakin lemahnya dan tidak adanya perlindungan bagi hak asasi manusia dapat menunjukkan bahwa suatu hukum tidak dapat lagi menajalankan fungsinya secara sempurna.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pergeseran dari negara hukum (rechtsstaat) menuju negara kekuasaan (machtsstaat) tidak selalu terjadi secara drastis, tetapi seringkali berlangsung secara bertahap melalui pelemahan berbagai prinsip fundamental negara hukum. Melemahnya supremasi hukum, menurunnya independensi peradilan, tidak efektifnya mekanisme checks and balances, meningkatnya instrumentalisasi hukum untuk kepentingan politik, rendahnya akuntabilitas penyelenggara negara, serta berkurangnya perlindungan dari suatu hak asasi manusia yang menajdi indikator dalam menilai adanya kecenderungan pergeseran tersebut. Kriteria-kriteria tersebut menjadi landasan analisis yang penting dalam mengkaji berbagai fenomena ketatanegaraan, termasuk dalam menilai atas suatu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 sebagai dasar objek penelitian ini.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Negara Hukum

Dalam suatu Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ialah suatu putusan yang memiliki kontroversi dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi. Putusan tersebut mengubah suatu makna dari ketentuan awal pada Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya mewajibkan capres maupun wacapres dapat berusia minimal empat decade sesuai peraturannya. Namun, dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan bahwa dari calon suatu presiden atau calon wakil suatu presiden dapat berusia di bawah 40 tahun tetap memenuhi syarat, selama memiliki pengalaman dalam menjabat dalam posisi hasil pemilu, termasuk sebagai kepala daerah yang menimbulkan

perdebatan luas karena dianggap yang tidak hanya mengubah norma yang sebelumnya, tetapi pula menimbulkan persoalan terhadap independensi lembaga peradilan dan hubungan antara hukum dengan kekuasaan (Riyanti et al., 2026).

Dalam suatu perspektif negara hukum (rechtsstaat), Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kedudukan sebagai suatu penjaga konstitusi (the guardian of constitution) yang dituntut dalam menjalankan suatu kewenangannya secara independen, imparsial, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik maupun kepentingan pribadi, dan dapat berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Oleh karenanya, analisis atas suatu Putusan dengan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya perlu dilaksanakan terhadap substansi putusan, melainkan terhadap suatu proses pembentukan putusan dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Dari aspek substansi hukum, persoalan utama yang muncul adalah pada keputusan MK yang melakukan intervensi ranah suatu kebijakan dari suatu hukum yang terbuka (open legal policy) yang berbeda dari pendirian terdahulu yang menyerahkan suatu penentuan syarat usia sepenuhnya kepada Pemerintah, sehingga Putusan dengan No. 90/PUU-XXI/2023 justru merumuskan norma baru dengan memberi keleluasan bagi para pejabat yang akan terpilih melalui pemilu nantinya. Perubahan sikap tersebut menimbulkan kritik sebagai bentuk judicial activism yang telah melampaui suatu batas-batas dari fungsi yudisial yang seharusnya fungsi pengujian konstitusionalitas norma yang berpotensi terjadinya perluasan kekuasaan yudisial yang tidak terkontrol (Hantoro, 2024).

Selain persoalan substansi, aspek yang paling banyak mendapat perhatian publik adalah dugaan konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan yang terjadi dalam pengambilan suatu putusan. Pada saat perkara diperiksa, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, Prof. Anwar Usman, ikut serta dalam suatu pemeriksaan dan pengambilan keputusan meskipun memiliki suatu hubungan oleh keluarga Gibran Rakabuming Raka eks walikota solo yang secara politik dapat dianggap sebagai suatu pihak yang dapat dan akan memperoleh suatu manfaat langsung dari sah nya putusan tersebut. Situasi tersebut memunculkan kritik karena bertentangan dengan suatu prinsip nemo judex in causa sua, yakni sebuah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil peran dalam mengadili suatu perkara yang berkaitan atas suatu kepentingannya sendiri yang bertujuan untuk menjaga seluruh integritas dan legitimasi lembaga suatu peradilan. Jika terdapat campur tangan dari putusan tersebut, maka kepercayaan publik dari adanya independensi peradilan akan berpotensi mengalami penurunan (Walangitan, 2025).

Persoalan tersebut semakin menguat setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) melalui Putusannya dengan No. 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan bahwa Prof. Anwar Usman terbukti dalam melakukan suatu pelanggaran yang dikategorikan berat pada kode etik yang wajib dimiliki seorang hakim konstitusi. MKMK menilai terdapat pelanggaran pada independensi yang menjadi sebuah dasar etik bagi para seorang hakim-hakim konstitusi. Meskipun putusan etik tersebut tidak membatalkan suatu Putusan dari MK Nomor dengan 90/PUU-XXI/2023 karena suatu sifat putusan MK yang telah memiliki suatu sifat yang telah final serta mengikat, keberadaan putusan MKMK memberikan dasar yang kuat untuk mempertanyakan legitimasi proses dari suatu pembentukan putusan tersebut. Dalam pandangan suatu negara hukum, legitimasi suatu putusan bukan hanya dapat ditentukan melalui suatu kewenangan formal lembaga yang mengeluarkannya, namun pula pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural dan etika peradilan (Fauzan et al., 2021).

Apabila dianalisis menggunakan indikator negara hukum, suatu Putusan dengan No. 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan terdapat situasi adanya suatu persoalan pada aspek independensi suatu peradilan pada suatu mekanisme checks and balances dalam mengawasi penggunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Namun ketika lembaga pengawas konstitusi itu sendiri dipandang tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan politik, fungsi pengawasan konstitusional menjadi tereduksi. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan mekanisme pembatasan kekuasaan yang merupakan inti dari konsep rechtsstaat. Kontroversi atas suatu Putusan MK dengan No. 90/PUU-XXI/2023 memunculkan persepsi

mengenai menurunnya independensi kepentingan politik dalam proses pembentukan hukum konstitusional (Rohmah, 2024).

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hubungan antara hukum dan kekuasaan, putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hukum dapat dipersepsikan tidak sepenuhnya berdiri netral di hadapan kekuasaan politik seperti negara hukum yang mengharuskan seluruh tindakan negara tunduk pada seluruh aturan hukum yang telah berlaku. Sebaliknya, suatu negara yang memiliki kekuasaan (machtsstaat), hukum seringkali diposisikan sebagai instrumen dalam hal melegitimasi kepentingan dari suatu politik tertentu. Walaupun secara formal atas suatu Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 akan tetap sah serta mengikat, suatu negara yang memiliki independensi hukum tidak hanya diukur melalui suatu keberadaan suatu norma hukum dan suatu atas lembaga peradilan, namun juga dari sejauh mana norma dan lembaga tersebut mampu bekerja secara independen tanpa intervensi kepentingan kekuasaan.

Berdasarkan dari uraian analisis yang saya kembangkan tersebut, bahwa dampak akan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan persoalan konstitusional secara signifikan pada suatu perspektif negara yang tidak hanya berhubungan dengan substansi putusan yang mengubah suatu norma kepentingan dari suatu batas usia dari capres dan wacapres, namun juga menyangkut independensi peradilan, konflik kepentingan hakim, dan efektivitas mekanisme dari suatu checks and balances pada suatu sistem tata negara di Indonesia.

Oleh karena itu, atas dampak putusan tersebut dipandang fenomena penting yang telah menunjukkan adanya suatu tantangan terhadap implementasi prinsip dari negara hukum (rechtsstaat).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Suatu Tata Negara harus memiliki suatu konsep dari negara hukum (rechtsstaat) yang telah menempatkan suatu hukum pada suatu instrumen dalam penyelenggaraan system negara, karena Hukum tidak akan berjalan sebagai fungsi pembatas kekuasaan, namun melainkan sebagai alat instrumen legitimasi bagi para pemangku kepentingan penguasa. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya pergeseran dari rechtsstaat menuju machtsstaat meliputi melemahnya supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta tidak efektifnya mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Berdasarkan suatu analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan No. 90/PUU-XXI/2023, ditemukan adanya sesuatu persoalan berkaitan oleh prinsip negara hukum yang menimbulkan perdebatan karena Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tidak hanya melakukan penafsiran suatu konstitusi, namun juga membentuk norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipandang sebagai gejala yang mengarah pada pergeseran prinsip negara hukum menuju negara kekuasaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran prinsip suatu negara hukum (rechtsstaat) menuju negara kekuasaan (machtsstaat) dalam perspektif konstitusional melalui analisis suatu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat saran yang dapat diajukan seperti suatu mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi perlu terus diperkuat, baik melalui optimalisasi peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi maupun melalui penyempurnaan regulasi.

Dalam suatu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menunjukkan adanya persoalan konflik kepentingan yang tidak hanya berdampak pada aspek etika, tetapi juga dapat mempengaruhi legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

Oleh sebab itu, perlu dibentuk mekanisme yang lebih jelas serta mengikat pada prinsip imparsialitas dan objektivitas dalam proses peradilan dapat terjamin secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, C., & Hidayah, Y. (2026). Analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap demokrasi tahun 2024 di Indonesia. *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian*, *5*(4), 2389.

Arifuddin, Q., Riswan, Adam, M., Bulkis, Latif, A., Salma, Hasnawati, Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). Teori opened legal policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, *7*(1), 111–125.

Fadillah, N. (2023). Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak dalam negara hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 mengenai verifikasi partai politik. *Lex Renaissance*, *8*(1), 1–19.

Fahira, Y. (2025). Sistem checks and balances dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, *3*(6).

Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A. (2021). Demokrasi, keadilan, dan utilitarianisme dalam upaya legitimasi kekuasaan birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(1), 1–12.

Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Panduan komprehensif penulisan ilmiah bidang hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hantoro, B. F. (2024). Pembatasan yudisial dan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pilkada. *Media Iuris*, *7*(1).

Ismoyo, J. D., Apriyanto, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori negara hukum modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika politik dan kepercayaan publik di Indonesia: Analisis implikasi hukum dan etika. *UNES Law Review*, *6*(4), 10753–10760.

Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*, *1*(2), 86–98.

Riyanti, R., Saputra, R. P., & Sutrisno, H. (2026). Erosi konstitusionalisme analisis yuridis terhadap independensi Mahkamah Konstitusi dalam dinamika politik hukum kontemporer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(3), 20531–20536.

Rohmah, E. I. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *18*(1), 100–131.

Sakti, F. T., Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif akuntabilitas dalam abuse of power pejabat publik di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *21*(2), 149–155.

Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Mujibur Rohman, M., Dewi, N. P. P., Delianoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan kekuasaan: Studi kasus dalam hukum tata negara*. Ruang Karya Bersama.

Walangitan, S. (2025). Independensi Mahkamah Konstitusi di tengah tekanan politik. *Indonesia of Journal Business Law*, *4*(2), 45–56.